

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani hidupnya adalah kebutuhan pangan yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan cocok tanam. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk dalam bidang pertaniannya, sehingga Indonesia termasuk salah satu Negara yang masyarakatnya banyak menjalankan profesi sebagai petani. Faktor yang mempengaruhi pertanian di Indonesia adalah kualitas tanamannya. Di era globalisasi ini perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas tanaman, seperti menemukan varietas tanaman baru yang dapat menghasilkan tanaman unggul.

Pemuliaan tanaman menentukan keberhasilan di bidang pertanian. Kesanggupan pemulia tanaman untuk menciptakan varietas tanaman yang bisa digunakan sebagai bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Oleh sebab itu, Pemulia tanaman merupakan orang yang melakukan pemuliaan tanaman sangat bekerja keras untuk menghasilkan varietas tanaman yang unggul dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengujian demi mendapatkan proses produksi yang lebih efisien dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu. Pelaksanaan pemuliaan bibit unggul suatu varietas tanaman di Indonesia masih

tergolong rendah dikarenakan tidak sedikitnya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian agar mendapatkan varietas tanaman yang baru dan berbeda karakteristiknya dengan tanaman lainnya, lamanya waktu yang diperlukan untuk pengujian dan keberhasilan yang belum tentu terjamin menjadi pertimbangan pemulia tanaman dalam melakukan pelaksanaan pemuliaan.

Pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematis merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan utama dari pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas yang lebih baik, yang baru dapat tercapai jika varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman itu betul-betul dapat digunakan oleh petani dengan menguntungkan. Jadi, subjek dalam pemuliaan tanaman merupakan pemulia, yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan objek dalam pemuliaan tanaman adalah varietas tanaman.

Pencapaian penemuan varietas tanaman baru yang dikembangkan sendiri oleh pemulia tanaman tidak dicapai dengan proses yang mudah dan singkat, prosesnya juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan serta teknologi khususnya dalam bioteknologi modern yang mampu melakukan rekayasa genetika guna terciptanya suatu varietas tanaman baru yang mempunyai karakteristik yang unggul.

Selain itu dibutuhkan juga tenaga, pikiran, serta waktu pemulia dan juga biaya yang tidak sedikit untuk melakukan kegiatan pemuliaan varietas tanaman baru.

Maka dari itu, banyak perjuangan yang dilakukan pemulia tanaman dalam melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman menjadikan suatu hal yang sangat diapresiasi sebagai bentuk dari salah satu Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran yang mampu menalar, bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, karena mengandung manfaat bagi masyarakat (publik), hasil kerja akal dan fikiran manusia yang mampu menalar itu kemudian disebut "intelektualitas" dan orang yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan fikirannya itu dinamakan "intelektualis".¹

Sehingga kegiatan pemuliaan varietas tanaman baru hasil dari akal dan fikiran pemulia tanaman merupakan salah satu dari Kekayaan Intelektual yang hasilnya patut diberi hak atas apa yang telah pemulia tanaman temukan karena temuannya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dengan cara melakukan pemuliaan tanaman menimbulkan hak bagi pemulia tanaman tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektualitasnya.

Jadi, hak pemulia tanaman atas varietas tanaman tersebut merupakan objek perlindungan (objek yang dilindungi) Undang-Undang

¹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, h.24

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (selanjutnya, disebut UU PVT).²

Pemulia tanaman yang menemukan varietas tanaman baru akan mendapatkan perlindungan hukum apabila varietasnya terdaftar di Kantor PVT. Pemulia tanaman yang telah memiliki sertifikat hak PVT berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak menuntut yang sesuai dengan ketentuan UU PVT pada Pasal 66, yang mana jika ada yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hak dan kewajiban pemulia yang sebenarnya maka pemulia dapat menuntut ganti rugi.

Pemulia tanaman yang telah mendaftarkan varietasnya memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk *propagasi*.

Saat ini di Sumatera Utara terdapat varietas tanaman lokal unggul yang telah mendapatkan sertifikat PVT ialah Andaliman Si Horbo, ditemukan di sekitar kawasan Danau Toba yang disebarluaskan oleh pemulia/petani daerah setempat. Dengan terdaftarnya Andaliman Si Horbo yang disebarluaskan oleh pemulia/petani menjadikan daya produksi meningkat yang dapat mensejahterakan para pemulia/petani.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman, diharapkan dapat memberikan motivasi dan mendorong para pemulia tanaman baru untuk melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman

²Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, ***Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika, Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman***, Setara Press, 2017, Malang, h.212

guna menghasilkan lebih banyak lagi varietas tanaman baru yang unggul dan diharapkan dapat memajukan sektor pertanian.

Adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemulia karena varietas tanaman hasil dari pemuliaan yang dilakukan pemulia tanaman termasuk hasil penemuan yang bersifat rintisan dimana hasil penemuan tersebut dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut penemuan varietas tanaman baru yang dilakukan pemulia tanaman harus dilindungi karena hak milik intelektual bagi varietas tanamannya tersebut merupakan hasil dari suatu kegiatan penelitian mengandung resiko yang kemungkinan besar dapat ditiru orang lain dari orang yang terlebih dahulu menemukan cara penemuannya.

Dengan demikian, adalah wajar jika memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dengan begitu, resiko yang mungkin timbul dari penyalahgunaan hak yang menimbulkan kerugian secara ekonomis dapat dihindari, dengan adanya landasan hukum yang kuat yang melindungi hak tersebut.³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMULIA VARIETAS TANAMAN (Studi Penelitian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)”**.

³Gazalba Saleh dan Andriani Krisnawati, *Hak Pemulia Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta, 2003, h.51

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada permasalahan yang muncul dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemulia tanaman dilihat dari perlindungan varietas tanaman?
2. Bagaimana pendaftaran hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan varietas tanaman unggul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan pemulia tanaman untuk mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman atas tanaman yang dimuliakannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendaftaran yang dilakukan untuk mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan varietas tanaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tulisan penelitian skripsi ini, akan menambah Ilmu serta Pengetahuan pembaca dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya pada Perlindungan Varietas Tanaman, diharapkan pembaca tertarik terhadap kegiatan pemuliaan varietas tanaman dengan cara menemukan tanaman baru yang unggul guna menjadi pemulia tanaman yang dapat memajukan sektor pertanian dan perkebunan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan serta pemikiran bagi pembaca khususnya untuk para pemulia tanaman tentang perlu adanya Perlindungan Varietas Tanaman agar dapat memanfaatkan hak atas varietas unggul yang dihasilkan dari pemulia tanaman, diharapkan dengan adanya perlindungan yang didapatkannya, para pemulia tanaman dapat lebih giat dan terdorong untuk dapat melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam menemukan dan menghasilkan varietas tanaman unggul.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep

khusus yang akan diteliti. Definisi operasional ini akan mempermudah membahas permasalahan dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴
2. Pemulia Tanaman adalah pelaku pemuliaan tanaman. Seorang pemulia tanaman biasanya menguasai *agronomi* dan *genetika*, tugas pokok pemulia tanaman yaitu membuat varietas yang lebih baik, memiliki ciri-ciri khas dan lebih bermanfaat bagi penanamnya.⁵
3. Menurut UU PVT pada Pasal 1 Angka (3), varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan dapat diekspresi karakteristik *genotype* atau kombinasi *genotype* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h.121

⁵McCouch S, "Diversifying Selection in Plant Breeding", *PLoS Biol*, 2(10): e347, diakses 12 Oktober 2004

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip pada buku C.S.T, Kansil, S.H, "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu."⁶

"Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan."⁷

Adapun beberapa unsur hukum yang dapat dipahami yang berkaitan dengan pengertian hukum tersebut diatas.

Hukum meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa; dan
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", artinya ialah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak

⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.38

⁷R.Subekti dan Tjittrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h.49

⁸C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h.39

didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan umum.

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan pada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Selanjutnya didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya, disebut KBBI) pengertian perlindungan ialah cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum pada bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* juga yang bersifat *represif*, ada yang tertulis juga tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum bisa memberikan suatu keadilan, kepastian dan kedamaian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa kata “Atas”) yang lazim disingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.⁹

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, pengertian HKI dapat dideskripsikan secara *substantive*, yaitu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran, bahkan perasaan. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹⁰

Pemberian hak pada HKI dapat membina sistem perdagangan bebas dan persaingan yang jujur, bersih juga sehat guna menghalangi kemungkinan perbuatan curang yang dilakukan pihak lain yang beritikad buruk untuk mendapatkan keuntungan komersil. Hak yang diberikan pada HKI menjadikan masyarakat (konsumen) dapat dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

HKI memiliki sifat hak mutlak, yang menjadi pemegang/pemilik HKI adalah subjek hukum (orang atau badan hukum) berhak menguasai secara langsung dan mempertahankannya. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang melanggar hak HKI, maka HKI memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan HKI tersebut.

⁹Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, **Op.Cit**, h.82

¹⁰Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, **Hak Kekayaan Intelektual dan 33 Budaya Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h.31

Hukum HKI adalah suatu sistem hukum, yang terdiri dari sub-subsistem hukum HKI, yaitu: pertama, subsistem hukum hak cipta, yang mencakup hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta; dan kedua, subsistem hukum hak kepemilikan industri, yang mencakup hukum paten, hukum merek, hukum perlindungan varietas tanaman, hukum rahasia dagang, hukum desain industri, dan hukum desain tata letak sirkuit terpadu.¹¹

Beberapa hak kepemilikan industri dilindungi oleh undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai merek dagang, rahasia dagang, desain industri, sirkuit terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Adanya kepentingan untuk pendaftaran HKI ialah kepentingan hukum/pemegang HKI untuk memudahkan verifikasi dan perlindungan hukum terhadap HKI yang bersangkutan, meskipun dalam prinsipnya perlindungan hukum tersebut akan diberikan semenjak timbulnya HKI tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada ketika suatu HKI tersebut mewujud secara nyata asal seorang pembuat HKI. Walaupun demikian, perlindungan hukum terhadap HKI baru secara nyata terdapat, apabila HKI tersebut sudah terdaftar pada kantor Pendaftaran HKI yang dibentuk dan difungsikan spesifik khusus untuk itu oleh Negara/Pemerintah.

Jika HKI sudah terdaftar maka keamanan pemegang/pemilik HKI lebih terjamin karena sudah ada perlindungan hukum yang mengikatnya sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi adanya kemungkinan pihak lain yang beritikad buruk.

¹¹Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit*, h.92

Perlindungan hukum terhadap HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Djum dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

1. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi;
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.¹²

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subjek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam ketentuan UU PVT pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa : Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh

¹²Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.26

¹³Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.39

pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lebih lanjut yang dimaksud dengan varietas tanaman menurut ketentuan Pasal 1 Angka (3) adalah : sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa Perlindungan Varietas Tanaman dilakukan sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah atas hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan pemulia tanaman. Pemulia yang telah menciptakan dan mengembangkan varietas tanaman yang unggul layak diberikan penghargaan mengingat untuk menghasilkan varietas baru memerlukan banyak waktu dan usaha bahkan modal yang cukup besar.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan hak khusus yang memang selayaknya harus diberikan kepada pemulia yang telah menciptakan dan mengembangkan berbagai varietas baru tanaman yang telah berguna bagi kehidupan manusia. Perlindungan berupa Hak Milik Intelektual dibidang pertanian ini sudah sejak lama dibutuhkan karena melalui pemuliaan seringkali didapatkan hasil yang sangat berarti dan tidak adanya perlindungan akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pemulia.¹⁴

¹⁴Gazalba Saleh dan Andriani Krisnawati, **Op.Cit**, h.50-51

2. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlingkungannya sebagai hak kebendaan *immaterial* yang diberikan kepada individu oleh negara.

Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya *The United States Patent Act 1930*. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16.¹⁵

Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan singkatan dari *Union International pour la protection des obtentions vegetale*.¹⁶

UPOV yang dilakukan oleh beberapa Negara Eropa Barat memberikan insentif kepada sektor swasta yang melakukan pemuliaan tanaman komersial dengan memberikan hak-hak pemulia. UPOV mengakui hak pemulia tanaman yang menemukan varietas tanaman baru yang berbeda, seragam dan stabil dengan memberikan paten atau perlindungan varietas tanaman sesuai dengan ketentuannya tetapi tidak mendapatkan keduanya.

Dapat dilihat dari perkembangan teknologi untuk menghasilkan varietas tanaman di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1940 hingga tahun 1971. Pada kurun waktu tersebut, sudah ada beberapa varietas padi hasil teknologi rekayasa (metode baku) untuk menemukan varietas baru tanaman, antara lain: Bengawan, Syntah, Si Gadis, Remaja,

¹⁵Brian Kesuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000", *Jurnal Lex Privatum* Vol.VI No.6, Agustus 2018, h.132

¹⁶*Ibid*, h.132

Jelita, PB 5, PB 8, Pelita I/1 dan Pelita I/2. Pada kedua varietas padi terdaftar sifat keistimewaannya, yaitu Pelita I/1 dan Pelita I/2. Misalnya, tinggi tanaman dan reaksi *photo period*.¹⁷

Perkembangan teknologi varietas tanaman tersebut ternyata tidak dibarengi dengan upaya perlindungan hukum terhadap HKI yang terkandung pada varietas tanaman yang dihasilkan para pemulia tanaman di Indonesia.

Perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia sudah mulai diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pengaturan perlindungan varietas tanaman tidak diarahkan dalam aspek HKI yang terkandung dalam varietas tanaman, melainkan hanya ditujukan pada konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 1 Angka (1), Sumberdaya Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan dalam Pasal 1 Angka (2) Konservasi Sumberdaya Alam Hayati ialah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, kemudian Pasal 1 Angka (3) yang dimaksud dengan ekosistem

¹⁷O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.421

sumberdaya alam hayati ialah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut bermaksud agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati pemanfaatannya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka dari itu perlu dilakukannya konservasi, sehingga sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara.

Kemudian pada tahun 1992, perlindungan hukum yang diarahkan pada aspek sistem budidaya, dari varietas tanaman juga telah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang tersebut tidak diarahkan perlindungan hukumnya pada aspek HKI yang terkandung dalam Varietas Tanaman.¹⁸

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tidak mengatur adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru, sehingga pemulia tidak mengetahui keuntungan apabila varietas temuannya diperbanyak dan dijual, para pemulia tidak mengetahui apa sanksi bagi para pihak yang menggunakan atau menjual varietas temuannya tanpa persetujuan dari pihak pemulia dengan tujuan komersial.

Pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang ada sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil penemuannya. Maka

¹⁸Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit*, h.179

dari itu untuk mendukung upaya kegiatan pemuliaan tanaman maka diterbitkan UU PVT pada tanggal 20 Desember 2000.

Karena ketentuan yang ada sebelumnya tidak dapat memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses pemuliaan maka ditumbuhkan UU PVT tersebut. UU PVT tersebut memenuhi keinginan sektor pertanian dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Peningkatan daya saing ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan menjaga terciptanya situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional. Selain itu juga dilakukan untuk menarik investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, untuk menanamkan modalnya disektor perbenihan yang unggul.¹⁹ Yang dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing berupa peningkatan produktivitas, mutu dan pengembangan sistem agribisnis. Jika terjadi peningkatan produktivitas dan mutu maka sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan dalam potensi genetik varietas tanaman.

Maka dari itu, Pemulia tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Penghargaan yang paling umum adalah perlindungan atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, yang tidak dipungkiri lagi pemulia akan menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Dengan adanya perlindungan tersebut akan mendorong

¹⁹Gunawan dkk, *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Panduan Aksi Hukum*, Working Paper IHCH-API, 2009, h.6

semangat dan kreativitas para pemulia tanaman yang akan menghasilkan varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Pada tahun 2020 dilaksanakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (selanjutnya, disebut UU Cipta Kerja) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun RUU Cipta Kerja sejak awal mendapat penolakan dari berbagai pihak karena UU Cipta Kerja dianggap selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang dianggap memiliki beberapa hal kontroversial.

Dalam menyikapi hal tersebut menjadikan organisasi petani dan nelayan tergabung dalam Badan Musyawarah Tani dan Nelayan Indonesia (selanjutnya, disebut Bamustani), yang didalamnya terdiri dari Serikat Petani Indonesia (selanjutnya, disebut SPI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (selanjutnya, disebut Wamti), Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (selanjutnya disebut, IPPHTI), dan Serikat Nelayan Indonesia.

“UU Cipta Kerja secara nyata menabrak beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya, disebut MK). Contohnya Pasal 30 UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam UU Cipta Kerja tidak mematuhi putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015. Isi putusan MK antara lain memutuskan pasal dalam perkebunan tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”²⁰

SPI berpandangan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Konstitusi karena sarat akan kepentingan korporasi dan sangat berpotensi

²⁰Siaran Pers Bersama Petani dan Nelayan, “UU Cipta Kerja Akan Menggusur Kehidupan Petani dan Nelayan”, <https://spi.or.id/uu-cipta-kerja-akan-menggusur-kehidurpan-petani-dan-nelayan/>, diakses pada 15 Oktober 2020 pada pukul 20:13

memunculkan pelanggaran terhadap hak-hak petani, nelayan dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Juga beranggapan banyaknya versi dokumen UU Cipta Kerja yang beredar mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memperdaya rakyat.

UU Cipta kerja pada Pasal 33 juga menghapus Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Hortikultura yang membuat tidak ada lagi aturan yang mewajibkan izin pemasukan dan pengeluaran benih dari wilayah dalam negeri. Hal tersebut dipertimbangkan karena dengan begitu nantinya benih komersial dari luar bebas masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia yang akan semakin menyulitkan petani dalam negeri.

Situasi akan lebih buruk dengan dihapusnya Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (4) dalam UU PVT yang mengatur tentang syarat permohonan PVT. Hal itu akan bisa menjadikan varietas *transgenic* lebih mudah didaftarkan dan diedarkan yang akan menimbulkan ancaman pada varietas lokal yang dibudidayakan oleh petani dalam negeri.

C. Tambaran Umum Tentang Pemuliaan Tanaman

1. Pengertian Pemulia Tanaman

Menurut UU PVT pada Pasal 1 Angka (5) Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pemulia tanaman biasanya menguasai agronomi yaitu ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan pertanian dan juga menguasai genetika. Tugas pokok pemulia tanaman adalah membuat varietas yang lebih baik lagi yang

memiliki pembeda dari varietas tanaman lainnya yang sejenis dan memiliki manfaat lebih yang bermanfaat.

Dalam menjalankan tugas pokoknya maka pemulia tanaman harus melakukan pemuliaan tanaman yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan genetik tanaman (modifikasi gen ataupun kromosom).²¹ Melalui kegiatan penelitian pemuliaan tanaman dapat dihasilkan beragam varietas tanaman unggul baru yang mendukung upaya peningkatan kualitas dan daya saing.

Dilihat dari definisi pemuliaan tanaman tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa pemuliaan tanaman ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemulia tanaman untuk membuat atau memperbaiki karakter suatu tanaman yang telah ada sebelumnya pada suatu populasi baru dengan sifat genetik baru. Hasil pemuliaan tanaman dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pemulia tanaman seperti apa perubahan keunggulan yang akan diciptakan dalam kegiatan penelitiannya misalnya seperti, keunggulan produksi tinggi, keunggulan pada kondisi lingkungan, ketahanan terhadap hama dan penyakit lainnya.

Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan untuk mengubah susunan *genetic* tanaman secara tetap (baka) sehingga memiliki sifat atau penampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemulianya²²

²¹Nono Carsono "Peran pemuliaan tanaman dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia", *Makalah disampaikan dalam Seminar on Agricultural Science Mencermati Perjalanan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam kajian terbatas bidang Produksi Tanaman Pangan*, Januari 2008, h.2

²²Dede Nuraida, "Pemuliaan Tanaman Cepat dan Tepat Melalui Pendekatan Marka Molekuler", *El-Hayah: Jurnal Biologi*, Vol. 2 No.2, Maret 2012, h.1

2. Peran Pemuliaan tanaman

Pemuliaan tanaman sangat berperan pada produktivitas tanaman yang berpotensi besar menguntungkan secara *financial*. Bagi sebagian pemulia, peningkatan produksi dari hasil pemuliaannya diharapkan dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama kegiatan. Peran pemuliaan termasuk juga dalam peningkatan kualitas tanaman yaitu dengan menciptakan varietas baru yang memiliki perbaikan seperti pada rasa, aroma, kandungan protein dan ketahanannya. Selain itu, perbaikan yang dilakukan juga bisa menjadi sasaran ketertarikan pada konsumen.

Pada umumnya proses kegiatan pemuliaan diawali dengan (i) usaha koleksi plasma nutfah sebagai sumber keragaman, (ii) identifikasi dan karakterisasi, (iii) induksi keragaman, misalnya melalui persilangan ataupun transfer gen, yang diikuti dengan (iv) proses seleksi, (v) pengujian dan evaluasi, (vi) pelepasan, distribusi dan komersialisasi varietas. Teknik persilangan yang diikuti dengan proses seleksi merupakan teknik yang paling banyak dipakai dalam inovasi perakitan kultivar unggul baru, selanjutnya diikuti oleh kultivar introduksi, teknik induksi mutasi dan mutasi spontan yang juga menghasilkan beberapa kultivar baru.²³

Dapat dilihat dari proses kegiatan pemuliaan tersebut diatas, banyak proses yang dilalui pemulia tanaman dalam melakukan kegiatannya untuk menciptakan varietas baru yang unggul. Proses itu diperlukan pengetahuan, biaya dan waktu yang tidak didapatkan dengan mudah. Hasil pemuliaan tanaman juga dapat menjadi suatu kebanggaan Negara karena ciri khas varietas yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemulia yang menghasilkan varietas unggul diberikan perlindungan atas varietas ciptaannya dalam UU PVT. Diberikannya perlindungan dan hak khusus

²³Nono Carsono, *Op.Cit*, h.3

pada pelaku riset pemuliaan akan menjadikan investasi dan pengembangan aktivitas pemuliaan di Indonesia.

3. Kriteria Pemulia Tanaman Sebagai Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Dapat dilihat dari UU PVT pada Pasal 5 Ayat (1) ditegaskan bahwa pemegang hak PVT ialah pemulia, orang, badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT tersebut. Pasal 5 Ayat (2) memuat ketentuan bahwa pemegang hak PVT dapat diberikan pada perjanjian kerja, maksudnya pihak yang memberi pekerjaan itulah yang menjadi pemegang hak PVT, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya antara kedua belah pihak. Pasal 5 Ayat (3) memuat tentang varietas tanaman yang dipesan, maksudnya apabila varietas tanaman dihasilkan dalam rangka pesanan, maka yang menjadi pemegang hak PVT adalah pihak yang memberi pesanan, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya antara kedua belah pihak.

Dalam UU PVT pada Pasal 5 Ayat (1), proses kegiatan pemuliaan tanaman, pemulia dapat melakukan sendiri, dengan orang lain atau bersama-sama, bekerja dalam rangka pesanan, perjanjian kerja dengan perseorangan ataupun badan hukum.

Sebagai pencipta varietas, maka pemulia mendapat hak yang melekat terhadap hak PVT dari hasil varietasnya, yaitu hak pencantuman

nama pada Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman dan hak memperoleh imbalan.

Terdapat juga penerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak sebelumnya, yaitu perorangan, badan hukum atau pihak lain yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Namun tidak memiliki hak yang melekat seperti pada pemulia, yaitu hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Adanya hak eksklusif bagi pemegang hak pemulia mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial terhadap varietas tanaman yang telah dilindungi tanpa persetujuan hak yang bersangkutan.²⁴

Namun demikian, hak eksklusif pemegang hak PVT juga terdapat pembatasan kegiatan-kegiatan yang dianggap bukanlah sebagai pelanggaran bila dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT.

Dalam UU PVT pada Pasal 10 Ayat (1) , adapun kegiatan-kegiatan tersebut diatas meliputi:

1. Menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
2. Menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; dan

²⁴Nina Nuraini, *Perlindungan Hak Milik Intelektual VARIETAS TANAMAN (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Alfabeta, Bandung, 2007, h.37

3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak otonomi dari pemegang hak PVT.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Varietas Tanaman

Didalam Al-Qur'an terdapat segalanya yang membahas Ilmu Pengetahuan khususnya bidang pertanian.

Seperti pada Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat (99) yang mengatakan "Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman".

Pada ayat tersebut diterangkan proses tumbuhnya tanaman hingga berbuah, diterangkan juga bahwa tanaman mempunyai banyak spesies dan jenis yang beragam.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya, bahwa melakukan rekayasa genetika pada tumbuh-tumbuhan adalah *mubah* (boleh) dengan persyaratan rekayasa genetika tersebut dilakukan untuk kemaslahatan

dan memiliki manfaat bagi manusia. Kemudian, hasil dari rekayasa genetika tersebut tidak mengakibatkan bahaya atau tidak menimbulkan *mudarat* bagi manusia maupun lingkungan. Syarat lainnya juga tidak diperbolehkan menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.